



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 207/KMA/SK/XI/2007

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENELITIAN
PEMBENTUKAN HUKUM MELALUI YURISPRUDENSI**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa yurisprudensi yang dihimpun melalui putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Badan peradilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Kasasi mempunyai nilai informasi yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dan merupakan salah satu sumber hukum nasional;
 - b. Bahwa untuk kegiatan penyusunan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, dipandang perlu menunjuk Tim Penelitian Pembentukan Hukum melalui Yurisprudensi;
 - c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dipandang cakap untuk melaksanakan tugas penelitian tersebut.
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004;
 - c. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/SK/XI/2007 tentang Tim Peneliti Penyusunan Pedoman Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Tim Peneliti Penyusunan Pedoman Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi, selanjutnya disebut Tim;
- Kedua : Tim bertugas untuk mengumpulkan, meneliti, mengolah, dan

- menyusun putusan-putusan Mahkamah Agung sebagai
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
- Ketiga : Menetapkan susunan organisasi Tim tersebut sebagai berikut:
Tim Pengarah :
1. Ketua Mahkamah Agung-RI
 2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
 3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
- Nara Sumber :**
1. Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia
 2. Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia
 3. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia
 4. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia
 5. Ketua Muda Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia
 6. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia
 7. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Tim Peneliti :**
Koordinator
Hakim Agung Prof. DR. Valerine J Kriekhoff., SH.
- Anggota**
1. Hakim Agung DR. Artidjo Alkotsar, SH., LLM.
 2. Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia
 3. Kepala Badan Penelitian & Pengembangan dan Pendidikan dan Latihan Hukum dan Peradilan
 4. Panitera Muda Perdata
 5. Panitera Muda Perdata Khusus
 6. Panitera Muda Pidana
 7. Panitera Muda Pidana Khusus
 8. Panitera Muda Perdata Agama
 9. Panitera Muda Pidana Militer
 10. Panitera Muda Tata Usaha Negara
 11. Kepala Pusat Penelitian & Pengembangan Hukum & Peradilan
 12. Kepala Bagian Perundang-undangan/Kepala Bagian Program & Evaluasi Pusat Penelitian & Pengembangan Hukum & Peradilan.
 13. Kepala Sub Bidang Program Pusat Penelitian & Pengembangan Hukum & Peradilan
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung.
- Kelima : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim

dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Latihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

- Keenam : Mencabut Surat Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 019/KMA/SK/II/2007 Tentang Penunjukan Tim Penelitian Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
3. Panitera Mahkamah Agung RI
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI
5. Direktur Perbendaharaan dan Tatalaksana Anggaran Departemen keuangan – RI
6. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung – RI
7. Kepala Biro Umum Mahkamah Agung – RI
8. Para anggota Tim yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 November 2007



KETUA MAHKAMAH AGUNG-RI

Bagir Manan

BAGIR MANAN